

Hasil Harmonisasi Biro Hukum

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ...TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta perlu dilakukan perubahan dalam bentuk hukum perusahaan beserta Penyertaan Modal;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5835);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
JAKARTA (PERSEROAN DAERAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.
2. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas Pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. pendirian Perseroan;
- b. nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu berdiri;
- c. kegiatan usaha;
- d. modal dan saham;
- e. kepengurusan; dan
- f. penggunaan laba.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam memperkuat kapasitas dan memperluas akses permodalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- c. meningkatkan kegiatan ekonomi daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 4

- (1) Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H. Nomor 9 Tanggal 10 November 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit daerah Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 13 November 2014 Nomor AHU 34446.40.10.2014, beserta perubahan Anggaran Dasar yang terakhir yang diubah sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Ratu Arlini Sriwahyuni

Widyastuti Suhadiwiraatmaja, S.H.,M.Kn Nomor 13 tanggal 17 November 2021, yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0476050 Tahun 2021 Tertanggal 22 November 2021.

- (2) Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

- (1) Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta.
- (2) Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. Penjaminan Kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:
 - a. Penjaminan atas surat utang;
 - b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. Penjaminan transaksi dagang;
 - d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);

- e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. Penjaminan surat Kredit berdokumen dalam negeri;
- g. Penjaminan *letter of credit*;
- h. Penjaminan kepabeanan (*customs bond*);
- i. Penjaminan cukai;
- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Untuk mendukung kegiatan usaha Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan bagi perusahaan Penjaminan Kredit daerah.

Pasal 8

Dalam menjaga likuiditas perusahaan sesuai dengan rasio yang ditetapkan, Perseroan dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk investasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kondisi rasio likuiditas, *gearing ratio*, cadangan umum, cadangan klaim, dan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai Penjaminan yang dikelola oleh Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Komisaris.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham.

BAB VII
PENGUNAAN LABA
Pasal 12

- (1) Laba disisihkan sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantieme/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Proses hukum terkait dokumen hukum yang telah dilakukan oleh Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Perubahan Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2013 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

ANIES RASYID BASWEDAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENJAMINAN

I. UMUM

Perubahan modal dasar Perseroan dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang Penjaminan Kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, modal dasar PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar rupiah) dan saat ini Penyertaan Modal Daerah yang akan menjadi modal disetor PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta sudah mencapai Rp395.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus milyar rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus milyar rupiah) sehingga perlu dilakukan penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Kredit Daerah Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bentuk-bentuk kegiatan usaha lain yang diperbolehkan dilakukan oleh Perseroan antara lain:

- a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
- c. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. Penjaminan atas surat utang;
- e. Penjaminan transaksi dagang;
- f. Penjaminan pengadaan barang dan/ atau jasa (surety bond);
- g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. Penjaminan letter of credit (L/C);
- j. Penjaminan kepabeanan (custom bond);
- k. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
- l. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau .

Ayat (2)

Rasio likuiditas yang ditetapkan paling sedikit 120%, yang dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Besarnya rasio likuiditas ini dapat berubah sesuai dengan penetapan dalam pengaturan perundang-undangan.

Dalam menjaga likuiditas ini, Perseroan dapat melakukan investasi dalam bentuk:

- a. deposito pada bank umum;
- b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
- c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan Oleh Bank Indonesia;
- d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
- e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
- f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
- g. penyertaan langsung pada Perusahaan Penjaminan Ulang.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan, "kebijakan pembiayaan" adalah kebijakan yang dibuat Gubernur bagi Perseroan untuk meningkatkan jumlah pihak yang dijamin beserta nilai penjaminannya sebagai upaya untuk mendorong perluasan dan penguatan akses permodalan bagi UMKM di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam manajemen resiko pelaksanaan penyaluran kredit permodalan bagi pengembangan usaha UMKM dan Koperasi. Pendirian Perseroan memiliki 2 (dua) peran strategis yang harus dilakukan yaitu pertama memperkuat struktur makro ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas UKM sebagai penopang sekaligus pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah; dan kedua sebagai jangkar pengaman program pemerintah daerah, dimana melalui keberadaan Perseroan ini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyaluran modal dari program pemerintah, pemerintah daerah maupun perbankan dalam upaya memperkuat akses dan struktur permodalan UMKM dan Koperasi agar berjalan dan tersalurkan dengan baik. Diharapkan dengan peran strategis ini, keberadaan Perseroan dapat membantu UMKM dan Koperasi yang fisibel secara bisnis namun tidak bankable dalam memperoleh akses permodalan. Karena itu dalam menjalankan misi Pemerintah Daerah ini, Gubernur mengatur dan menetapkan kebijakan pembiayaan termasuk kebijakan untuk menambah kapasitas modal dari Perseroan melalui Penyertaan Modal Daerah agar Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan target kinerja perusahaan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rasio likuiditas ialah rasio yang dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Gearing ratio ialah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan Penjaminan. Cadangan Umum merupakan dana cadangan yang dimiliki Perseroan dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan. Cadangan klaim adalah dana

cadangan yang dimiliki Perseroan dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Perseroan untuk memenuhi klaim yang dimiliki. Sedangkan target pencapaian jumlah terjamin dan nilai penjaminan adalah target yang dimiliki Perseroan dalam memperluas kegiatan penjaminan dengan melihat pada jumlah pihak yang dijamin dan nilai penjaminan yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1)

Cukup Jelas

Ayat 2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Dokumen Hukum yang dimaksud antara lain seperti Sertifikat Penjaminan, Perjanjian Kerja Sama, Deposito dan lain-lain yang dipersamakan.

Pasal 13

Dokumen Hukum yang dimaksud antara lain seperti Sertifikat Penjaminan, Perjanjian Kerja Sama, Deposito dan lain-lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR ...